



KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd. 10.07/2/PP.00.4/1276/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca** : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "PERSIS AL-HUDA" Dusun Kubangpari Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Nomor:02/Pan-Pend/RA-PERSIS ALHUDA/IX/2007 Tanggal 18 Juli 2007 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "PERSIS AL-HUDA".
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Progran Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 7 September 2007

An. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eef Nuhvana
NIP. 150243462

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat



Piagam Pendirian

No. 164/K. 216. C.1/A.6.1/2006

PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM ISTRI

memberikan penghargaan kepada
PIMPINAN CABANG PERSISTRI

BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS

atas jihatnya fie sabilillah dengan terwujudnya :

RAUDLATUL ATHFAL PERSATUAN ISLAM

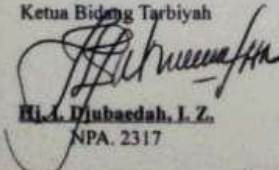
RA PERSIS 216 KUBANGSARI CIHERANG
RA AL. HUDA

Kemudian kami amanatkan agar segala sesuatunya dapat terpelihara
dengan sebaik-baiknya

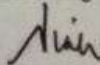
Bandung, 16-9-2006

PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN ISLAM ISTRI

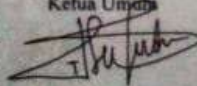
Ketua Bidang Tarbiyah


H. A. Dibaedah, I. Z.
NPA. 2317

Sekretaris Bidang Tarbiyah


H. Diah Abdurrahman
NPA. 4881

Mengetahui :
Ketua Umum


Titin Suprihatin, Dra. MH
NPA. 4203